ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 153/ Pid.Sus/ 2016/ PN.SDA)

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Mubayyinah

NIM. C03212052

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurul Mubayyinah
NIM	: C03212052
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 153/ Pid.Sus/ 2016/ PN.SDA)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Agustus 2019

Saya yang menyatakan.

METERAI TEMPEL
TGL 20
0C49EAFF884501665
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nurul Mubayyinah
NIM. C03212052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mubayyinah NIM. C03212052 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Agustus 2019

Pembimbing

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mubayyinah NIM. C03212052 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, 08 Agustus 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Penguji II,

Dr. Hj. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 11 Agustus 2019

Mengetahui/Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Mubayyinah
NIM : C03212052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : nurulmubayyinah1994@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 153 / Pid. Sus / 2016 / PN. SDA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2019

Penulis

(Nurul Mubayyinah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 153/ Pid.Sus/ 2016/ PN.SDA)" adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana petimbangan hakim dalam putusan No. 153/Pid.Sus/PN.Sda tentang tindak pidana Narkotika. 2) Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana Narkotika dalam Putusan No. 153/Pid.Sus/2016/PN.Sda.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diuraikan secara tersendiri dan ancaman pidananya yang lebih berat juga diserta dengan pidana denda yang sangat tinggi. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.SDA sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta dipersidangan seperti surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum islamnya, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkotika dalam Hukum Islam termasuk *Ta'zir*, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa *(ulil amri)*. Sedangkan narkotika dikaitkan dengan *jarimah* yaitu mengganggu pada kemaslahatan umum dalam kelompok *jarimah* yang mengganggu keamanan negara..

Menyarankan kepada pihak pihak yang terkait harus ikut adil dalam masalah penyalahgunaan narkotika ini, baik aparat pemerintah maupun lembaga penanggulangan narkoba yang lain, lemahnya pemerintah dalam menuntaskan tindak narkotika yang diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk aparat hukum diharapkan bisa memberikan hukuman yang lebihberat lagi agar bisa membrikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. Hendaknya masyarakat secara umum dapat berpartisipasi, mencegah secara aktif dalam menaggulangi tindak pidana narkotika. Pemerintah harus mempertegas lagi hukuman tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pelaku tindak pidana narkotika tidak mengulangi perbuatannya kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN iii
PENGESAHAN iv
MOTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1-18
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN *TA'ZIR* 19-37
A. Pengertian Narkotika 19
B. Golongan Narkotika 22
C. Pengertian *Ta'zir* 27
D. Dasar Hukum *Ta'zir* 28

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN 38-48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Deskripsi Kasus tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman 38
B. Keterangan Saksi..... 40
C. Keterangan Ahli 41
D. Keterangan Terdakwa 42
E. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Putusan No. 153/Pid.Sus/2016/PN. Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman 42
F. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Memutus Perkara No. 153/Pid.Sus/2016/PN.Sda 44

BAB IV ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN No. 153/Pid.Sus/PN.Sda 49-59
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim..... 49
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 153/Pid.Sus/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika 53

BAB V PENUTUP..... 60-61
A. Kesimpulan 60
B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan merupakan *output* atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dituntut dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan korban akan mendapatkan keadilan berdasarkan hukuman terhadap si pelaku. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, korban bisa mendapatkan kembali hak-haknya yang bersifat materi.

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan tersebut akan *Ingkrah Fan Gewijsde* (telah berkekuatan hukum tetap) apabila tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh terdakwa dalam jangka waktu selama-lamanya 7 hari setelah putusan diucapkan oleh majelis hakim pada sidang yang terbuka untuk umum.

Pengertian mengenai putusan pengadilan juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang ini juga menjelaskan mengenai pejabat yang berwenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pasal 52 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan”.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif). Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya[1] Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai mengilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Prekusor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Zat aditif adalah bahan yang tidak termasuk kedalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan atara lain seperti alkohol tembakau, sedatif tanaman *papaver somniferum*.

Euphoria adalah keadaan yang ditimbulkan oleh pengaruh narkotika yang dapat menghilangkan rasa nyeri. Akan tetapi ada efek sampingnya yaitu ketagihan. Apabila orang orang yang sudah ketagihan tidak menggunakan narkotika pada saat pengaruhnya hilang akan mengalami murung, gampang

[1] Kharisudin, *Inabah, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005)*, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marah, gelisah, koma, adakalanya meninggal. Kalau penggunaannya tanpa aturan pakai lama-lama akan mendatangkan efek yang jelek, dosis yang sama tidak mendatangkan efek yang diharapkan. Akibatnya ia akan menaikkan dosis demi mendapatkan pengaruh yang sama dan saat ia akan mengalami kelebihan dosis yang bisa mengakibatkan kematian itulah yang paling buruk dari ketagihan.

Masalah narkotika tidak mungkin dapat diatasi secara tuntas kecuali jika menggunakan metode pendekatan yang benar dalam memberantas barang haram itu. Mencermati yang terjadi di negara-negara barat sehubungan masalah narkoba, menunjukkan bahwa mereka tak kunjung mampu mengatasi barang haram ini dan memang mustahil mereka bisa secara tuntas menaggulangi narkotika.

Mengenai penerapan sanksi hukuman akibat penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam Hukum Positif hal penerapan sanksi bagi pengedar narkoba pada Uuno. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang tersendiri sehingga para ulama berbeda pendapat tentang Sanksi (uqubat) bagi mereka yang mengedarkan narkotika adalah *ta'zir*, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan Qadhi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Ta'zir juga dapat sampai pada tingkatan hukuman mati.[2]

Ta'zir adalah sanksi yang dilakukan kepada pelaku jarimah yang

[2] Saud Al Utaibi, *Al Mausu'ah Al Jinaiyah Al Islamiyah*, Juz 1.. 708-709

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hakmanusia dan tidak termasuk kedalam kategorinhukuman *hudud* atau *kafarat* karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan sunah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.[3] Narkotika dan minum-minuman keras telah lama dikenal oleh seluruh manusia akan tetapi itu semua lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Hampir semua agama besar melarang umatnya untuk mengkonsumsi narkotika dan munuman keras. Dalam Islam ada beberapa ayat al-Quran dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Larangan mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan adalah sama dengan mengkonsumsi narkotika.

Khamar (Narkotika) biasanya menurunkan seseorang kederajat yang rendah dan hina karena dapat memberikan efek memebukkan dan melemahkan seseorang yang telah menggunakan narkotika. Orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan kahmar dilaknat oleh Allah, entah pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhannya, dan orang-oranng yang disuguhi.[4]

Ada beberapa tujuan yang diberlakukan dari sanksi *ta'zir*, yaitu :[5]

1. *Preventif* (pencegahan). Ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.

[3] Irfan Nurul, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 140
[4] Arif Hakim, *Bahaya Narkotika* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 83.
[5] Arif Hakim, *Bahaya Narkotika* (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Represif* (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari
3. Kuratif (*islah*). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. *Edukkatif* (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat perlu di beri *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.[6]

Di dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 114 ayat (1) menyebutkan "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak

[6] Ibid., 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".[7]

Tuntutan pidana dalam kasus perantara jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman, sabu yang beratnya 0,180 gram disebutkan dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".

Berdasarkan uraian tersebut terlihat ada suatu masalah dalam penegakan hukum terutama pada pertimbanagn yang dilakukan hakim dalam mengambil keputusan ini. Oleh karena itu sehubungan dengan kondisi diatas penulis merasa perlu meneliti putusan No 153/Pid.Sus/2016/PN.SDA tentang menjadi perantara tentang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang semula hanya dihukum 5 tahun dan 6 bulan dengan denda masing-masing 800.000.000,00 apabila denda tidak dibayar oleh terdakwah maka diganti dengan pidana penjara masing-masing 3 bulan .

Berdasarkan alasan tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 153/ Pid.Sus/

[7] UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016/ PN.SDA)”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian Narkotika.
2. Pengertian *Ta’zir*.
3. Jenis-jenis narkotika.
4. Apa ancaman hukum terhadap perantara jual beli narkotika.
5. Pertimbangan hakim dalam putusan No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda tentang perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.
6. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda tentang perantara jual beli narkotika golangan I bukan tanaman.

Dari identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda terhadap tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman.

2. Analisis hukum pidana islam terhadap putusan No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda tentang perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis , maka permasalahan yang hendak dikaji dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana petimbangan hakim dalam putusan No. 153/Pid.Sus/PN.Sda tentang tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana Narkotika dalam Putusan No. 153/Pid.Sus/2016/PN.Sda?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, penulis juga tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tenntang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.SDA). Penulis tidak mendapatkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Indah Fathonah pada tahun 2006, jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, yang berjudul: “Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Psikotropika di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Surabaya Analis Atas Pasal 291 KUHP Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam: Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropi dan Pasal 47 UU No 22 Tentang Narkotika. Teknik pnegumpulan datanya diperoleh melalui wawancara dengan para hakim dan panitera maupun dengan mempelajari dokumen, berkas-berkas perkara dan bahan kepustakaan.[8]

2. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Ika Firdaus pada tahun 2013, jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, yang berjudul : "Analisis Putusan NO.202/PID.B/2012/PN.MKT Prihal Pidana Narkotika Golongan I dalam Perspektif Fiqh Jinayah". Membahas tentang sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam putusan No 202/Pid.B/2012/PN Mkt menurut fiqih jinayah dan pertimbangan hakim dalam pandangan fiqih jinayah terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I. Teknik pengumpulan datanya dengan cara Observasi , *Reading* (membaca dan mempelajari literature-literatur yang berkenaan dengan data penelitian), *writing* (mencatat data yang berkenaan dengan penelitian), wawancara yang dilakukan dengan bapak Ngurah.SH,MH. Selaku hakim Pengadilan Negeri Mojokerto.[9]

---

[8]Indah Fathonah, 2006, *Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Surabaya Analisis Atas Pasal 291 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam:Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penerapan Pasal 41 UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropi dan Pasal 47 UU No 22 Tentang Narkotika* , IAIN – SUNAN AMPEL SURABAYA

[9]FitriaIka Firdaus, 2013,*Analisis Putusan NO.202/PID.B/2012/PN.MKT Prihal Pidana Narkotika Golongan I dalam Perspektif Fiqh Jinayah". Membahas tentang sanksi hukum terhadap kejahatan narkotika dalam putusan No 202/Pid.B/2012/PN Mkt menurut fiqih jinayah dan pertimbangan hakim dalam pandangan fiqih jinayah terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I* , IAIN – SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah penulis membahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Sda) tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui petimbangan hakim dalam putusan No. 153/Pid.Sus/PN.Sda tentang tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana Narkotika dalam Putusan No. 153/Pid.Sus/2016/PN.Sda.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap barang bukti dalam tindak pidana Narkotika dan bagi peneliti berikutnya, dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan barang bukti dalam tindak pidana Narkotika.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Sebagai bahan pertimbanagn dan bahan dalam menetapkan Keputusan memutuskan sebuah perkara dalam peradilan umum di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya :

1. Narkotika : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai lampiran undang-undang, dalam ayat ini menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh milyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah).[10]

2. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* , melainkan diserahkan kepada hakim baik penentuan maupun pelaksanaanya[11]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[12]

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat adalah studi putusan, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis guna menuangkan gagasan atau ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.[13]

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelahan gagasan para pakar, konsep yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu.

---

[10] UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika 114
[11] Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, (Jakarta : Erlangga, 1984),19.
[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.
[13] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsep tersebut dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana narkotika putusan No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda yang terkait dengan pokok permasalahannya.

2. Sumber Data

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data[14], yaitu: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

   b. Sumber sekunder

      Sumber data sekunder adalah sumber secara tidak langsung memberi informasi data kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain atau dokumen.[15]antara lain :

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.
[15] Mukri Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010),157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Hukum Pidana.* Oleh Utrecht.
2) *Azas*-azas *Hukum Pidana.* Oleh Tresna.
3) *Azas*-azas *Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Oleh Sianturi.
4) *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam.* Oleh Ahmad Hanafi MA.
5) A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
6) Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
7) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
8) Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
9) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah record dan dokumentasi. Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.[16] Penulis menggunakan teknik record yaitu dalam hal menghimpun data melalui dokumen putusan pengadilan negeri Sidoarjo No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda serta data-data tentang contoh kasus dalam penulisan ini. Dan dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.[17]

Dalam hal ini, teknik dokumentasi penulis gunakan untuk melengkapi data-data dari buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Narkotika. Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.[18] Yaitu analisis hukum pidana Islam

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.
[17] Ibid., 217.
[18] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap tindak pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda).

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh.[19] Yaitu analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda).

c. *Analyzing*, yaitu menganalisis antara hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda).

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan taknik deskriptif analissi dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa dalam hal ini data tentang pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda, kemudian di analisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam. Kemudian pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari fariabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam yang kemudian diaplikasikan dalam fariabel yang bersifat khusus, dalam hal ini pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda.

I. Sistematika Penelitian

[19] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang tindak pidana narkotika dan *ta'zir* diantaranya: pengertian dan macam-macam tindak pidana narkotika. Pengertian dan macam-macam *ta'zir*.

Bab III, dalam bab ini pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda tentang tindak pidana Narkotika.

Bab IV,bab ini analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda terhadap tindak pidana Narkotika.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalah dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN *TA'ZIR*

A. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat yang bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.[20]

Narkotika juga disebut obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang seperti opium, ganja.[21]

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila

[20]Julianah Lisa FR, dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan jiwa tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medica, 2013), hlm.1
[21] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta :Balai Pustaka, 2000), hlm.774

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ ketergantungan obat (ketagihan).[22]

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi.[23]

Secara Terminologi beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika) sebagai berikut :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisentetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini.[24]
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini.[25]
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau

[22] *Ibid*, hlm.1-2
[23] *Ibid*, halm.1-2
[24] Darda Syahrizal, *Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya* (Jakarta Timur : Laskar aksara, 2013) , hlm.2
[25] Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009),* (Jakarta : Rineka Cipta 2012), hlm.2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nonekseraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkotika.

4. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika dari daerah.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
7. Permufakatan jahat adalah perbuatan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.
8. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, atau jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi elektro lainnya.

9. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

10. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
12. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

B. Golongan Narkotika

Menurut undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 pasal 6, narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Narkotika Golongan 1

   Merupakan zat yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya, narkotika golongan I terbagi menjadi dua yaitu narkotika berbentuk tanaman dan bukan tanaman.

2. Narkotika Golongan II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan III

Adalah Narkotika berkhasiat pengobatan untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berikut ini adalah beberapa contoh golongan narkotika :

1. Contoh Narkotika Golongan I yang biasanya sering kita dengar, antara lain sebagai berikut:

a. Heroin

Heroin merupakan salah satu narkoba yang berasal dari bunga opium, (sejenis bunga di iklim panas dan kering). Bunga Opium dapat menghasilkan zat lengket yang menjadi bahan baku beberapa narkoba lainnya seperti opium, morfin, dan kodein. Heroin dapat melegakan ketegangan syaraf. Seseorang yang memiliki kegelisahan dan depresi akan merasa terlepas dari kesedihan emosional ketika menggunakan heroin. Pemberian heroin dengan dosis yang agak tinggi dapat menimbulkan perasaan gembira walau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sementara. Sesaat setelah heroin disuntikkan, pemakai akan merasakan euphoria.[26]

Efek lain yang terjadi adalah suara lirih bila berbicara, cara jalan lambat, pupil menyempit, kelopak mata turun, sulit melihat pada malam hari, muntah.

b. Ganja (marihuana)

Nama lain untuk Ganja yaitu Canabis Sativa, Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika Serikat. Adalah tumbuhan liar biasa layaknya rumput yang tumbuh dimana saja. Namun Ganja tidak sembarang tumbuh ditanah. Ganja memerlukan kultur tanah yang berbeda dan cuaca wilayah yang mendukung. Di Indonesia Ganja banyak terdapat di Aceh.Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara membuat ganja menjadi seperti tembakau dan dihisap layaknya menghisap rokok.

c. Kokain

Kokain adalah senyawa sintetis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan *alkoid* yang didapatkan dari tanaman belukar bernama koka (Erythroxylon coca), yang berasal dari Amerika Selatan.[27] Biasanya tanaman ini daunnya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek

[26] Darda Syahrizal, Darda Syahrizal , *Op.cit.* hlm 7" Euforia adalah rasa senang yang berlebihan pada manusia

[27] Alkoid menurut Tim Penyusun penuntun Praktikum Farmakognasi (2009) adalah senyawa nitrogen organik, lazimmnya bagian cincin heterosiklik bersifat basa, sering bersifat optis aktif dan kebanyakan berbentuk kristal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stimulan. Koka kemudian diolah menjadi kokain, berbentuk Kristal putih dan rasanya pahit.

Karateristik dari mabuk kokain yang dirasakan pengguna adalah euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab), peningkatan harga diri, dan perasaan perbaikan pada tugas mental dan fisik. Biasanya para pengguna menggunakan kokain dengan cara membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca atau alas yang permukaanya datar setelah itu kokain kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan.[28]

d. Opium Mentah

Yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman, *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.[29]

e. Opium Masak

Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu esktrak yang cocok untuk pemadatan.

[28] Syahrizal darda, *Op.cit*., hlm 8-9.
[29] Ibid, hlm 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

f. Tanaman Koka

Yaitu, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

g. Daun Koka

Yaitu, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

h. Kokain mentah

Yaitu, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

2. Contoh Narkotika Golongan II

a. Morfin

Digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri dan penentram, digunakan dengan takaran besar berkhasiat sebagai obat bius dan bila sering dipakai takarannya makin lama terpaksa makin diperbanyak sehingga menyebabkan kecanduan.[30]

b. Fentanil

[30] Depatemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, hlm. 755.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah obat nyeri Narkotika (opiad). Tablet bukal fentanyl dan transdermal patch digunakan untuk mengobati terobosan nyeri kanker yang tidak dikendalikan oleh obat-obat umum lainnya.[31]

c. Petidin

Adalah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Petidin adalah obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah.[32]

d. Metadon

Digunakan dalam mengelola sakit kronis, karena panjangnya durasi tindakan, efek sangat kuat dan biaya sangat rendah. Metadon diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1947 oleh Eli lilly dan company.[33]

C. Pengertian *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya.[34] *Syara'* tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah*, untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana

[31] www. Bsi internasional /at-fentanylri.php akses 18 agustus 2016.
[32] www. Googleweblight.com/lite-url=http://mihundmasa06.blogspot.com 2014. Akses 18 agustus 2016.
[33] http://id.m.wikipedia.org/wiki/metadon.
[34] Oemar Seno, *Hukum…*, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaansi pembuatanya juga, jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Hukuman *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Sanksi *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Pengguna narkotika yang baru beda hukumannya dengan pengguna narkotika yang sudah lama. Beda pula dengan pengedar narkotika, dan beda pula dengan pemilik pabrik narkotika.

Hukuman *ta'zir* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat* dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *syar'i*. Dalam perkara ini *syar'i* telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada *ulil amri*, dengan begitu kita bisa memahami bahwa para *Fuqaha* telah merinci hukum-hukum sanksi, mereka juga berjihad dan melembagakan berbagai pendapat yang ada namun dalam hal *ta'zir* mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum dan menjelaskan secara terperinci.

Hal ini disebabkan karena dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasus *ta'zir* yang dilaporkan kepadanya semuanya diserahkan pada *qadli*.

D. Dasar Hukum *Ta'zir*

Sumber Hukum Islam selain Al-Qur'an dan Hadits adalah *ijma'*, *Qiyas*, karena dalil tertentu untu narkoba. Maka narkotika dapat di*qiyas*-kan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khamr karena narkotika merupakan bahasan dan permasalahan modern terutama dalam bidang kesehatan khususnya tentang obat-obatan atau farmasi. Menurut bahasa kata *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat diartikan kalut.[35]

Dalam Islam tidak mengenal istilah Narkotika, yang dikenal adalah istilah *Khamar*. Secara istilah *khamar* adalah minuman keras seperti arak dan minuman-minuman keras lainnya yang sejenis. Minuman keras itu disebut *khamar*, karena minuman keras dapat menutup akal fikiran sehat peminumnya atau menghalangi peminumnya dari mengerjakan perintah-perintah agama Allah dan Rasul-Nya. Jenis khamar bisa berasal dari perasan kurma dan anggur (dalam Al-qur‟an surat An-Nahl :67) bisa juga dari bentuk tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang lain seperti minuman tuak yang dibuat dari nira.[36]

Sedangkan Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan dalam Islam bahwa menyebutkan istilah *khamar*. Narkoba memang termasuk kategori *khamar* (minuman keras) tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, Sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi *had* yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh sesorang. Terhadap orang yang menyalahgunakan sebagaimana diberikan sanksi *had* peminum *khamar*.[37]Peminum *khamar* yang dikenakan *had* adalah ia yang terbukti dengan

---

[35] Ahmad Azhar Basyu
[36] Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,1992) hlm.547
[37] http://googleweblight.com/liteurl=http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/07/*fiqhjinayah-narkoba-dalam perspektif.html*, diakses 27 juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuannya atau dengan kesaksian dua orang saksi yang adil.[38]

Zat yang digolongkan sejenis minuman yang memabukkan adalah Narkoba. Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman *Khamar*, termasuk juga yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh Al- Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.[39]

Dasar hukum pengharaman narkotika dimaksud adalah hadis Rasulullah saw:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ

Artinya : "Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan *mufattir* (yang membuat lemah)" (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho'if*). Jika *khamr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.[40]

Hukum dan keadilan Tuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum berangkat dari norma-norma yang ada dalam masyarakat sedangkan keadilan Tuhan adalah sebagai pencipta segala sesuatu yang ada dimuka bumi, dan keadilan merupakan salah satu yang berada didalamnya.

Ajaran Islam memerintahkan agar setiap manusia, khususnya hakim senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti halnya dalam

[38] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Imperium, 2012),hlm 58.
[39] Ali Zainuddin, , *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),hlm 79.
[40] https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan narkotika ini. Dari putusan hakim di atas, peneliti berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim wajib untuk dijalankan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pasti memiliki alasan yang dijadikan dasar. Oleh karena itu patut diapresiasikan jika dalam putusan ini ditetapkan hukuman penjara selama 10 tahun dikarenakan jika tidak demikian maka pelaku penyalahgunaan narkotika ini tidak jera terhadap tindakan yang dilakukannya. Lebih jauh lagi dasar pertimbangan hakim dan putusan hakim ini merupakan sebuah acuan masyarakat luas bahwasanya hukum positif di Indonesia diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Lain halnya dalam konteks fiqh, penyalahgunaan narkotika memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Alqur‟an maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi saw. Alquran hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual (*al-tadrij fi al-tasyri'*).[41]

Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alquran dan sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas jail. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamar* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan *khamar*

[41] Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014),hlm.176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai *khamr* karena dapat menutupi akal.[42]

Alquran dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah ta'zir. Hukuman ta'zir berat atau ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.[43]

Rasulullah Shallallahualaihi wasallam melaknat sepuluh orang yang berkaitan dengan khamr :

عَنْ اَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ص فِى اْلخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَاوَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ اْلمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ اْلمُشْتَرِيَ لَهَا وَ اْلمُشْتَرَاةَ لَهُ. الترمذى ٢: ٣٨٠، رقم: ١٣١٣

Artinya: "Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan : 1. yang memerasnya, 2. Yang minta diperaskannya, 3. yang meminumnya, 4. yang mengantarkannya, 5. yang minta diantarinya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya (pengedar) 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, dan 10. yang minta dibelikannya". [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 380, no. 1313]

Hukum mengedarkan narkotika dengan menjual, membeli, menyelundupkan, dan semisalnya sama dengan hukum memproduksi, yaitu haram karena termasuk kategori memfasilitasi maksiat (*i'anah 'ala mas'shiyah*), yang juga masuk dalam keumuman larangan Al-Qur"an.[44]

Dengan melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkoba maka hukum yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati. Namun ulama juga memberikan keleluasaan untuk hakim mengambil tindakan

[42] Ibid, hlm.177
[43] Ibid, hlm. 178
[44] https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/ diakses pada tanggal 05 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya untuk menjaga ketahanan masyarakat dan melindungi mereka dari mara bahaya. Dan dapat dikatakan bahwa sanksi untuk “Pengedar Narkotika” adalah sanksi ta‟zir sesuai dengan hukuman yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:\

1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu seperti hukuman had.
2. Hukuman yang memilki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa seperti kasus pengedar narkoba yang diancam ta’zir.[45]

Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah ta’zir. Adapun penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut :

1. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan penyelundup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.
2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.
3. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

Ta’zir yang merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT

[45] Ahmad Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadist, maka ini menjadi komperensi penguasa setempat. Akan tetapi tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Sanksi ta'zir yang berat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitas pelakunya, orangnya atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatannya.

Adapun macam-macam sanksi ta'zir yaitu:

1. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan
   a. Hukuman Mati

      Sebagaimana diketahui *ta'zir* mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian itu dapat kita pahami bahwa tujuan *ta'zir* adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain.

      Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku setelah melakukan suatu jarimah harus dipertahankan, si pelaku harus tetap hidup setelah hukuman dijatuhkan agar tujuan pendidikan tercapai. Hukuman yang diberikan kepada si pembuat jarimah tidaklah sampai membinasakan pelaku jarimah, tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidik untuk kembali kejalan yang benar. Namun apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali melakukan kejahatan yang sama atau mungkin lebih variatif jenis kejahatannya, dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah melenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi. Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk keoentingan musuh negara atau mengedarkan atau menyelundupkan barang-barang berbahaya yang dapat merusak generasi bangsa seperti narkotika dan sejenisnya.

b. Hukum Jilid

Hukuman ini juga ditunjuk Al-Qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukumannya tercantum dalam surat *An-Nisa'* ayat 34 ditunjukkan pada tujuan *ta'dib* bagi istri yang melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Hukuman jilid ini juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirakan fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Seiring singkatnya hukuman tersebut dampak terhadap morilnya tersebut akan cepat hilang. Adapun hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami keluarga pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik moril maupun materil. Hukuman tersebut juga ikut dirasakan oelh keluarga yang tidak ikut bersalah. Dari segi moril keduanya akan berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan gangguan kejiwaan, kebutuhan kemanusiaannya tidak dapat disalurkan. Dari segi materil keluarga juga akan menanggung resiko yang tak kalah beratnya bahkan ini yang sangat tampak dirasakan keluarga terutama anak-anak. Orang yang selama ini menanggung kebutuhan materil keluarga tidak dapat lagi melakukan pekerjaannya, akibatnya keluarga harus hidup seadanya atau istri harus mencari penghasilan kalau tidak mau mati bersama-sama. Ada kemungkinan bagi istri dalam upaya menghidupi anak-anaknya melakukan hal menyimpang dari kesusilaan, karena keterbatasan keterampilan ayng dimilikinya.

2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
   a. Hukuman penjara ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, memakan riba dan bersaksi palsu.
   b. Hukuman Pengasingan.
3. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta
   a. Menghancurkannya.
   b. Mengubahnya.
   c. Memilikinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sanksi ta’zir lainnya

   a. Peringatan keras.

   b. Dihadirkan dihadapan siding.

   c. Nasehat.

   d. Celaan.

   e. Pengucilan.

   f. Pemecatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO No.153/Pid.Sus/2016/PN.Sda TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

A. Deskripsi Kasus tentang Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Pada dasarnya kasus yang diteliti oleh penulis adalah tindak pidana melanggar hukum tentang perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa I Devi Juliana dan terdakwa II Nova Maulana, dengan kronologi sebagai berikut:

Pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu lain bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Ketajen Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** Bahwa awalnya Terdakwa II NOVA MAULANA mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu – sabu dari JAMU (DPO) yang intinya membeli 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan atas permintaan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JAMU (DPO) tersebut, Terdakwa II NOVA MAULANA menyanggupinya dan sepakat untuk bertransaksi di Jalan Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.Bahwa selanjutnya Terdakwa II NOVA MAULANA menemui Terdakwa I DEVI JULIAN yang saat itu sedang duduk – duduk santai di rumah dan menyuruh Terdakwa I DEVI JULIAN untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu – sabu kepada seseorang yang bernama JAMU (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa I DEVI JULIAN menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu – sabu dari terdakwa yang sudah disimpan didalam bungkus rokok Dunhill warna hitam. Bahwa selanjutnya Terdakwa I DEVI JULIAN berangkat menuju Jalan Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor, sekitar lima menit saat Terdakwa I DEVI JULIAN menunggu orang yang diketahui bernama JAMU tersebut menghampiri Terdakwa I DEVI JULIAN dan meminta untuk menunggu sebentar. Pada saat Terdakwa I DEVI JULIAN kembali menunggu JAMU datang dan belum sempat Terdakwa I DEVI JULIAN menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada JAMU, Terdakwa I DEVI JULIAN ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu – sabu dalam bungkusan rokok Dunhill yang ditemukan saat digeledah ada didalam saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa I DEVI JULIAN. Kemudian saat Terdakwa I DEVI JULIAN diinterogasi oleh Petugas Kepolisian mengaku jika Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa I DEVI JULIAN, namun merupakan milik Terdakwa II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NOVA MAULANA. Bahwa kemudian para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Waru Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada saat para terdakwa mengedarkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

B. Keterangan Saksi

Saksi pertama Heri Purwanto adalah Anggota Polri, pada saat saksi bersama dengan Anggota Polsek Waru melakukan patroli mendapatkan informasi dari warga ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan, didapatkan seorang laki-laki yang diketahui bernama Devi Julian (Terdakwa I) yang sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) pocket yang dibungkus plastik rokok Dunhill, yang pada saat digeledah ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I Devi Julian. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Devi Julian, saat itu sedang menunggu pembeli yang diketahui bernama Jamu (DPO) atas perintah Terdakwa II Nova Maulana. menurut pengakuan Terdakwa I Devi Julian, menjadi kurir dari Terdakwa II Nova Maulana, 1(satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I Devi Julian mendapat upah dari Terdakwa II Nova Maulana sebesar Rp.30.000,00(tiga puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pengembangan, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Nova Maulana. Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi kedua Bowo Susianto pada saat saksi sebagai Anggota Polri bersama dengan Anggota Polsek Waru melakukan patroli mendapatkan informasi dari warga ada seseorang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan, didapatkan seorang laki-laki yang diketahui bernama Devi Julian (Terdakwa I) yang sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) pocket yang dibungkus plastik rokok Dunhill, yang pada saat digeledah ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa I Devi Julian. menurut pengakuan Terdakwa I Devi Julian, saat itu sedang menunggu pembeli yang diketahui bernama Jamu (DPO) atas perintah Terdakwa II Nova Maulana. menurut pengakuan Terdakwa I Devi Julian, menjadi kurir dari Terdakwa II Nova Maulana, 1(satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I Devi Julian mendapat upah dari Terdakwa II Nova Maulana sebesar Rp.30.000,00(tiga puluh ribu rupiah). setelah dilakukan pengembangan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Nova Maulana. Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi-saksi,Para Terdakwa menyatakan benar.

C. Keterangan Ahli

Bahwa pada saat para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriminalistik No. Lab : 0387 / NNF / 2016 Tanggal 20 Januari 2016 disimpulkan barang bukti berupa : 0619 / 2015 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,180 gr (nol koma seratus delapan puluh gram) adalah benar kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Keterangan Terdakwa

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

E. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Putusan No. 153/Pid.Sus/2016/PN. Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Dalam persidangan perkara tentang perbuatan melanggar hukum karena menjadi perantara di Pengadilan Negeri Sidoarjo, persidangan ini dipimpin oleh Riny Sesulih Bastam, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Johny Aswar, SH. Dan Djoni Iswantoro,SH.M.Hum. sebagai Hakim Anggota, Endang Munarsih, SH sebagai Panitera Pengganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan yaitu:

1. 1 (satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya Narkotika jenis sabu dengan berat 0,180 gram
2. 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam
3. 1 (satu) buah HP Samsung
4. 1 (satu) pak plastic klip

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan, yaitu:

1. Saksi “HERI PURWANTO”
2. Saksi “BOWO SUSIANTO”

Jaksa penuntut umum meminta majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan tuntutan kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEVI JULIAN dan terdakwa II NOVA MAULANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEVI JULIAN dan terdakwa II NOVA MAULANA dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya Narkotika jenis sabu dengan berat 0,180 gram, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) pak plastic klip yang dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

F. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Dalam Memutus Perkara No. 153/Pid.Sus/2016/PN.Sda

Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, maka penulis melakukan analisis terhadap salah satu putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 153/Pid.Sus/2016/PN.Sda. Analisis putusan tersebut sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Identitas Terdakwa**

Terdakwa I

Nama : DEVI JULIANA

Tempat lahir : Sidoarjo

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Juli 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Raya Kejaten Gang Buntu RT. 001 RW.001 Desa Kejaten Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SLTP

Terdakwa II

Nama : NOVA MAULANA

Tempat lahir : Sidoarjo

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 November 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Raya Kejaten Gang Buntu RT. 001 RW.001 Desa Kejaten Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

2. Posisi Kasus

Dalam hal memeriksa dan mengadili perkara terhadap DEVI JULIAN dan NOVA MAULANA didakwa dengan satu dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I DEVI JULIAN**bersama – sama dengan **Terdakwa II NOVA MAULANA** pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu lain bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Ketajen Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa pada saat para terdakwa mengedarkan atau menjadi perantara jual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli Narkotika jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0387 / NNF / 2016 Tanggal 20 Januari 2016 disimpulkan barang bukti berupa : = 0619 / 2015 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,180 gr (nol koma seratus delapan puluh gram) adalah benar kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa I, DEVI JULIAN dan terdakwa II, NOVA MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, DEVI JULIAN dan terdakwa II, NOVA MAULANA dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan

c. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya Narkotika jenis sabu dengan berat 0,180 gram, 1 (satu)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) pak plastic klip. Di rampas untuk dimusnahkan

d. Menetapkan agar terdakwa I, DEVI JULIAN dan terdakwa II, NOVA MAULANA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

5. Putusan Hakim

MENGADILI

a. Menyatakan terdakwa I, DEVI JULIAN dan terdakwa II, NOVA MAULANA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ”tanpa hak melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan;

c. Memerintah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil yang di dalamnya Narkotika jenis sabu dengan berat 0,180 gram, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung, 1 (satu) pak plastic klip. Di rampas untuk dimusnahkan;

d. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN No. 153/Pid.Sus/PN.Sda

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan majelis hakim berdasarkan putusan Nomor: 153/Pidsus.Sus/PN.sda.

Adalah perkara pidana melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal warna putih dengan berat 0,180 gr (nol koma seratus delapan puluh gram) Bahwa Terdakwa I DEVI JULIAN bersama – sama dengan Terdakwa II NOVA MAULANA pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2016 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu lain bulan Januari 2016 bertempat di Jalan Ketajen Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa pada saat Terdakwa II Nova Maulana menemui Terdakwa I Devi Julian yang saat itu sedang duduk – duduk santai di rumah, Terdakwa II Nova Maulana menyuruh Terdakwa I Devi Julian untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Jamu (DPO). Kemudian Terdakwa I Devi Julian menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa II Nova Maulana yang sudah disimpan didalam bungkus rokok Dunhill warna hitam. Berawal dari Terdakwa II NOVA MAULANA mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu dari JAMU (DPO) yang intinya membeli 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,180 gr (nol koma seratus delapan puluh gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),dan ancaman hukuman pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12(dua belas)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa selain dimaksudkan sebagai shock teraphy bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, juga untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Medan akan memperbaiki pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri sidoarjo No.153/Pidsus.Sus/PN.Sda. haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amar selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan.

Tujuan hukuman terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan.

Kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Jadi pemberian putusan hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 bagi pelanggaran tindak pidana karena dijelaskan di dalam KUHP setiap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan-putusan didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dari persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, maupun barang bukti dan petunjuk-petunjuk lain. Hakim juga berpedoman kepada aturan pemberian pidana. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut ditambah dengan ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh pertimbangan rasa keadilan yang tumbuh didalam diri seorang hakim sesuai dengan sikap dan persepsinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka manjamin tegaknya kebenaran, keadilan hukum, kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali ke pada tujuan hukum acara pidana, secara sedergana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum secara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum di Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera.[46]

Hukuman bisa menjadi patokan jaksa dalam mengambil sebuah tuntutan,sampai hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini dilakukan untuk menjaga perbandingan hukuman, tinggi rendahnya hukuman terhadap perkara sejenis agar tidak terlalu jomplang. Jadi tidak semua kasus disamaratakan hukumannya. Tujuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Namun kepastian hukum tetap berlaku bahwa orang bersalah pasti dikenakan hukuman.

Sesuai dengan uraian-uraian diatas tersebut maka pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalm Putusan Pengadilan Negeri sidoarjo No.153/Pidsus.Sus/PN.Sda,tidak tepat. Karena hakim tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, baik saksi maupun barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan. Dan telah terbukti terdapat kesalahan dalam

[46] Oemar Seno Adji, *Hukum – Hakim Pidana*, cet ke 2 (Jakarta: Erlangga,1984), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan hakim dalam tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan secara cermat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 153/Pid.Sus/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Narkotika

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Selain itu, putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan.

Hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi perantara jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang terdapat pada putusan No.153/Pidsus.Sus/PN.Sda. Dari pertimbangan hakim diatas jika dikaitkan dengan fiqih jinayah memandang bahwa putusan tersebut perbuatan jinayah. Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan fikih jinayah secara garis besar adalah hukum - hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.Mengingat ketidak seimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh narkotika pada satu sisi dan besarnya bahaya yang ditimbulkan pada sisi yang lain, maka hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dihukumi haram dan diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut A. Dzajuli bahwa hukuman yang baik adalah sebagai berikut:

1. Harus mancegah seseorang dari berbuat maksiat atau mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventive) dan menyerahkan setalah terjadinya perbuatan
2. Batas tertinggai dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperbuat. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti bals dendam, melainkan sesungguhnya unutk kemaslahatnnya, seperti dikatakan ibnu taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat allah bagi hambanya dan sebagai cermin dari keinginan allah untuk insan kepada Hambanya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya seperti seorang bapak yang member pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak terjadi kedalam suatu maksiat.[47]

[47] A. Dzajuli, Fiqh Jinayah...,26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan hakim diatas adalah termasuk pada kategori kejahatan ta'zir. Yang mana landasan dan penentuan hukumannya pada ijma'(konsesnsus) berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalitas dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau fisik, polotik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Perbuatan yang diatas dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kepada tata aturan masyarakat, dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan, disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar ia tidak melakukannya. Karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan secara baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarannya.[48]

Hukuman ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Sanksi ta'zir dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Pengguna narkotika yang baru beda hukumannya dengan pengguna narkoba yang sudah lama. Beda pula dengan pengedar narkoba, dan beda pula dengan pemilik pabrik narkotika.

Hukuman ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kifarat. dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh Syar'i. Dalam perkara ini, Syar'i telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi

[48] Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum ...,225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaksiatan tersebut kepada ulil amri, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para Fuqaha telah merinci hukum-hukum sanksi.mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal ta'zir mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci. Hal ini disebabkan karena dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasur ta'zir yang dilaporkan kepadanya, semuanya diserahkan pada qadli.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Prinsip penjatuhan sanksi ta'zir, terutama berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang penuh adalah ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukuman merupakan penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban umum dan kepentingan umum, yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Prinsip penjatuhan ta'zir, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermura pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umum atau kemaslahatan individu. sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti suatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.[49]

Mengenai hukuman ta'zir diatas ini, maka dikelompokan kedalam tiga bagian :

1. Hukuman ta'zir atas Perbuatan Maksiat

   Bahwa hukuman ta'zir diterapkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, baik perbuatan maksiat tersebut menyinggung hak Allah(hak masyarakat) maupun hak adami (hak individu). Pengertian maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dilarang oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) olehNya.[50]

   Perbuatan-perbuatan maksiat dibagi kedalam tiga bagian

[49] Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqih Sunnah, (Ali, Bandung:Alma'arif, 1987),10
[50] Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqih Sunnah, (Ali, Bandung:Alma'arif, 1987),10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman had, tetapi kadang-kadang ditambah dengan hukuman kifarat. Seperti, pembunuhan, pencurian, khamr, dan sebagainya. Untuk jarimah tersebut selain dikenakan hukuman had , dapat juga dikenakan hukuman ta'zir pada dasarnya jarimah-jarimah tersebut cukup dikenakn hukuman had tetapindalam kondisi tertentu apabila dikenakan kemaslahatan umum. Maka tidak ada halangannya ditambah denga hukuman ta'zir.

b. Perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman kifarat, tetapi tidak dikenakn hukuman had . menyetubuhi istri pada siang hari pada bulan Ramadhan. Pada dasarnya hukuman kifarat itu merupaka hukuman untuk wujudnya merupakan melakukan kesalahan yang dilarang oleh syara'dan pemberian hukumannya pembebasan hamba sahaya atau puasa atau memberi makan orang miskin.

c. Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had tidak pula dikenakan kifarat maka akan dikenakan hukuman ta'zir.

2. Hukuman Ta'zir Dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan Umat

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilerang keras zat perbuatannya itu sendiri.

3. Hukuman Ta'zir atas Perbuatan-Perbuatan Pelanggaran (Mukallafah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelanggaran mukallafah melakukan perbuatan makruh dan meninggalakan perbuatan mandub, menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan mukallafah, disyaratkan berulang-ulangnya perbuatan yang akan dikenakan hukuman ta'zir.

Bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku tindak pidana atau jarimah. Dengan tujuan ini, pelaku jarimah diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada dasarnya pelaku tindak pidana merasakan sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dikerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman.[51] Dengan demikian hukuman itu pada hakikatnya adalah hukuman untuk menyembuhkan penyakit yang diderita si pelaku tindak pidana (jarimah), agar masyarakat terhindar dari penyakit tersebut. Untuk kita harus menegakkan kemaslahatannya.

[51] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam..., 63 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan dan pengkajian sesuai kadar kemampuan dan berfikir mengenai sanksi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika diuraikan secara tersendiri dan ancaman pidananya yang lebih berat juga diserta dengan pidana denda yang sangat tinggi.
2. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.SDA sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim dalam hal perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta dipersidangan seperti surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi, dan alat bukti.
3. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap pelaku kejahatan narkotika golongan I tidak dijelaskan secara terperinci dalam hukum islamnya, akan tetapi kalau dikaitkan dengan sanksi narkotika dalam Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk *Ta'zir*, maka yang menentukan hukumannya adalah penguasa *(ulil amri)*. Sedangkan narkotika dikaitkan dengan *jarimah* yaitu mengganggu pada kemaslahatan umum dalam kelompok *jarimah* yang mengganggu keamanan negara.

B. Saran

1. Penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang harus dihilangkan, maka untuk mewujudkan itu kepada pihak yang terkait harus ikut adil dalam masalah penyalahgunaan narkotika ini, baik aparat pemerintah maupun lembaga penanggulangan narkoba yang lain, lemahnya pemerintah dalam menuntaskan tindak narkotika yang diatur dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Untuk aparat hukum diharapkan bisa memberikan hukuman yang lebihberat lagi agar bisa membrikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.
3. Hendaknya masyarakat secara umum dapat berpartisipasi, mencegah secara aktif dalam menaggulangi tindak pidana narkotika.
4. Pemerintah harus mempertegas lagi hukuman tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar pelaku tindak pidana narkotika tidak mengulangi perbuatannya kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno. *Hukum – Hakim Pidana.* Jakarta: Erlangga, 1984.

Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Consuelo G Sevilla. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.

Departemen Agama RI. *Mushaf al-Qur'an Terjemah.* Jakarta: Al-Huda, 2005.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p., 2014.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. t.tp.: t.p.,t.t.

Hasan, Mustofa & Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hidayatullah, Syarif. Ensiklopedia Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan,1992.

https://aswajamuda.com/hukum-narkotika-dalam-islam/ diakses pada tanggal 05 Juni 2016.

https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html.

Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika bagian kedua, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nurul, Irfan dan Masyrofah. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1987.

Saufa. Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Jogjakarta: Serambi Semesta, 2014.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Schacht, Joseph. Pengantar Hukum Islam. Jogjakarta: Imperium, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika 112.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.

Zainuddin, Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id